

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menurut Hudhari Beik Muamalah yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat<sup>1</sup> dalam pengertian lain Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya.

Agama telah memberikan aturan terhadap masalah muamalah ini untuk kemaslahatan umum. Dengan teraturnya muamalah, maka kehidupan manusia jadi terjamin dengan sebaik baiknya dan teratur tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan. Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dibolehkan oleh Allah swt.

Begitu juga dengan perkembangan pemasaran barang yang diperjualbelikan (marketing). Media pemasaran yang awalnya hanya dilaksanakan dengan saling bertemu pihak penjual dan pembeli, sekarang hal-hal ini sudah bisa dilaksanakan tanpa harus bertemu langsung dengan adanya perkembangan alat telekomunikasi berupa jaringan internet. Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran inilah kemudian kita mengenal istilah *online shop*.<sup>2</sup>

Jual beli pesanan dalam fiqih Islam disebut dengan ba'i as-salam yang menyerahkan suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan membayar modal lebih awal sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Sebagaimana jual beli, dalam akad salam

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Bandung : Gunung Jati Press, 1997), 2.

<sup>2</sup> Online Shop Adalah Suatu Proses Pembelian Barang Atau Jasa Dari Mereka Yang Menjual Melalui Internet.

harus dipenuhi rukun dan syaratnya.<sup>3</sup> Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun salam ada tiga yaitu pertama, sighth yang mencakup ijab kabul, kedua pihak yang berakad, orang yang memesan dan yang menerima pesanan, ketiga, barang dan uang pengganti uang barang. Mengenai syarat adanya barang dan uang sebagai pengganti harga barang, maka dalam transaksi jual beli online atau e-commerce tidak dilakukan secara langsung dalam dunia nyata. Bentuk dan wujud barang yang menjadi bentuk transaksi, dalam e-commerce biasanya dalam bentuk gambar (foto atau video) yang menunjukkan barang aslinya kemudian dijelaskan spesifikasi sifat dan jenisnya.<sup>4</sup>

Jual beli salam hukumnya sah jika dilakukan sesuai dengan memperhatikan ketentuan yang sudah disepakati pada waktu transaksi dilakukan, baik kualitas barang, kuantitas barang, harga dan waktu penyerahan barang meskipun dilihat dari satu aspek, barang yang diperjualbelikan tidak ada pada saat transaksi, namun pada jual beli salam barang yang diperjual belikan jelas baik kualitas ataupun kuantitasnya.<sup>5</sup>

Pada zaman modern jual beli pesanan atau as-salam lebih terlihat dalam pembelian alat-alat furniture, baju, tas, sepatu, kosmetik, dan lainlainya. Barang-barang seperti ini biasanya dipesan sesuai selera konsumen. Jual beli pesanan boleh dilakukan dengan syarat harga barang-barang tersebut dibayar terlebih dahulu dan barang dikirim dikemudian hari.<sup>6</sup>

Di Indonesia jual beli online dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, telpone pintar (*smart-phone*), tablet dan berbagai gadge lainnya yang terkoneksi dengan internet. Perkembangan tersebut mendorong masyarakat untuk

---

<sup>3</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 113.

<sup>4</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2016), 45.

<sup>5</sup>Haroennasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 147.

<sup>6</sup>Ibid, 147.

memaksimalkan fasilitas dan fitur teknologi yang dapat dengan mudah diakses oleh banyak orang, hal ini semakin memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dengan cepat, mudah dan hemat. Inovasi teknologi ditambah dengan globalisasi bisnis dan makin cepatnya mobilitas modal akan menyebabkan terpankasnya biaya biaya secara drastis.<sup>7</sup>

Transaksi perdagangan seperti ini dimana hubungan antar manusia memasuki wilayah hubungan dagang atau bisnis, suatu transaksi bisnis (*commerce*) yang tidak lagi dilakukan secara langsung (konvensional) melainkan dapat pula dilakukan jasa layanan internet dan teknologi internet ini dikenal dengan nama *electronic commerce* atau lebih populer dengan sebutan *e-commerce*.<sup>8</sup>

Kebanyakan pelaku bisnis *E-Commerce* adalah anak muda, seperti dikutip dari *Okezone.com*, “Belakangan ini bisnis *E-Commerce* kian menjamur di Tanah Air. Menurut Managing Director *lakubgt.com*, Kuntowiyoga, saat ini jumlah pengguna internet didominasi oleh kawula muda. Sekitar 40 persen penggunanya berusia antara 18-23 tahun dan 35 persen lainnya berusia antara 25-35 tahun. Tak heran bila semakin banyak penggiat bisnis online dari kalangan mahasiswa. Dikatakan oleh Kuntowiyoga saat menyambangi redaksi *Okezone*, Kamis (12/12/2013) bahwa umumnya mereka gemar menjajakan segala sesuatu berbau *fashion*."Memang belum ada data yang akurat, namun dari pengamatan saya banyak anak muda yang gemar menawarkan produk-produk fashion, seperti hijab atau clothing di dunia bisnis online," tutur pria kelahiran Jakarta 16 Juni 1979 itu. Ia juga menambahkan bahwa tren bisnis online akan terus naik hingga beberapa tahun ke depan. Bahkan menurut data Google dan Yahoo, diprediksi

---

<sup>7</sup> Jusmaliani, Dkk, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 203.

<sup>8</sup> Menurut Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, “Transaksi Elektronik Adalah Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Dengan Menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, Dan/Atau Media Elektronik Lainnya”.

pelaku bisnis online di Indonesia akan mencapai lebih dari 100 juta orang pada akhir 2015”.<sup>9</sup>

Salah satu alternatif dalam *internet marketing* yang belakangan ini sedang *booming* adalah jual beli online (*E-Commerce*) dengan menggunakan sistem *Dropshipping*. Masalah-masalah yang ditakuti seperti ketiadaan waktu ataupun modal bisa diakali dengan cara ini. *Dropshipping* merupakan penjualan produk yang memungkinkan dropshipper menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari supplier/toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual dengan harga yang ditentukan oleh dropshipper atau kesepakatan harga bersama supplier dengan *dropshipper*.<sup>10</sup> Syarat jual beli dalam syariah sebenarnya sudah terpenuhi dalam jual beli online, dimana selama benda yang dijual tidak najis dan memberikan manfaat, maka benda-benda tersebut halal hukumnya atau boleh untuk diperjual belikan.

Dalam Ekonomi Syariah dikenal adanya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang wajib diterapkan oleh pelaku bisnis muslim. Adapun jual beli yang harus dihindari, salah satunya adalah *gharar* (ketidak pastian) jual beli macam ini adalah jual beli yang dilarang dalam syariah. Bisnis *online* diperbolehkan dalam Islam namun menjadi haram jika didalamnya mengandung unsur *gharar* (ketidak pastian). Dengan begitu pelaku bisnis online harus menjelaskan secara rinci barang yang akan dijual.

Prinsip jual beli dalam syariah adalah tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, yaitu dengan menghindari riba serta praktek-prakteknya. Jual beli dapat dilakukan secara sah dan memberikan manfaat yang

---

<sup>9</sup> Ayunda W Savitri, “Banyak Kawula Muda Lakoni Bisnis Online”, Artikel Di Akses Pada 03 November 2018 Dari [Http://Techno.Okezone.Com/Read/2013/12/12/55/914415/Banyak-Kawula-Muda-Lakoni-Bisnis-Online](http://Techno.Okezone.Com/Read/2013/12/12/55/914415/Banyak-Kawula-Muda-Lakoni-Bisnis-Online).

<sup>10</sup> Ahmad Syafii, *Step By Step Bisnis Dropshipping Dan Reseller* (Jakarta : Pt Elex Media Komputindo, 2013), 2.

tepat maka harus terealisasi rukun dan syarat dari jual beli tersebut yang berkaitan dengan penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan sehingga, jual beli dapat dilakukan secara benar, jujur, dan adil. Bertujuan untuk menciptakan rasa kepercayaan antar pihak, mendorong pelaku bisnis bersikap adil dan menghindari praktik mendzalimi dan praktik riba. Sehingga bisnis yang dilakukan membawa berkah dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Paham bisnis secara Syariah dapat terlaksana dengan baik apabila pelaku bisnis merupakan individu yang telah mengkaji mengenai keilmuan ekonomi syariah.

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penyusunan skripsi dengan judul **“Penerapan Akad As Salam dalam Transaksi Jual Beli *E-Commerce* dengan Sistem *Dropshipping* ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi pokok masalah dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimanakah Penerapan Akad As Salam Dalam Transaksi Jual Beli *E-Commerce* dengan Sistem *Dropshipping* ?
2. Bagaimanakah Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Akad As Salam dalam transaksi jual Beli *E-Commerce* dengan Sistem *Dropshipping* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Penerapan Akad As Salam dalam Transaksi Jual Beli *E-Commerce* dengan Sistem *Dropshipping*.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Akad As Salam dalam Transaksi Jual Beli *E-Commerce* dengan Sistem *Dropshipping*.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

1. Kegunaan Ilmiah
  - a. Sebagai pengembangan kontribusi pemikiran penulis dan menambah khazanah pengetahuan hukum syariah, khususnya dalam bidang fiqih muamalah.
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut permasalahan yang dibahas.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Menjadi bahan acuan bagi masyarakat terkait dengan akad as salam dalam transaksi jual beli online/e-commerce dengan sistem dropshipping sesuai dengan perspektif ekonomi syariah.
  - b. Diharapkan berguna bagi masyarakat dalam mengaplikasikan transaksi jual beli menggunakan fasilitas internet.

#### **E. Definisi Istilah (Penegasan Judul)**

Disini peneliti mengambil judul skripsi "Penerapan Akad As Salam Dalam Transaksi Jual Beli *E-Commerce* Dengan Sistem *Dropshipping* Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah"

1. Akad adalah bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar'i dan menimbulkan akibat pada obyeknya.
2. Akad As Salam adalah perjanjian/transaksi jual beli suatu barang dimana harganya dibayar dengan segera, sedangkan barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati.

3. Jual beli *E-Commerce* adalah jual beli barang dengan menggunakan jaringan internet atau media sosial, antara penjual dan pembeli tidak dapat bertatap muka secara langsung, penjual hanya menjual barang-barangnya melalui media sosial berupa gambar, video, dan lain-lain.
4. Sistem *Dropshipping* merupakan penjualan produk yang memungkinkan dropshipper menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier*/toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual dengan harga yang di tentukan oleh *dropshipper* atau kesepakatan harga bersama *supplier* dengan *dropshipper*

